

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil yang dipaparkan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman, dapat disimpulkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik masih belum optimal. Penilaian ini didasarkan pada teori Van Meter dan Van Horn, yang mencakup dua variabel utama: standar dan tujuan kebijakan serta sumber daya. Selain itu, teori ini juga mengidentifikasi empat variabel pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap dan kecenderungan pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman bertujuan untuk: (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta alasan di balik keputusan publik; (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan; (5) Mengetahui alasan di balik kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat; (6)

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (7) Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan informan dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman, serta pembahasan mengenai model implementasi Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tercapai secara maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya informasi yang tersedia di website PPID Kota Pariaman dan kurangnya pengkategorian informasi sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Selain itu, berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana yang tidak memadai, hubungan yang kurang baik, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan untuk pelaksana kebijakan. Semua masalah ini mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman, yang disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum, standar dan sasaran kebijakan telah dipahami dengan jelas oleh para pelaksana, namun implementasinya masih belum optimal. Meskipun standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik telah dirumuskan dengan jelas dalam berbagai kebijakan yang ada, serta para implementor, seperti PPID Kota Pariaman, sudah mengetahui

hal tersebut, pelaksanaannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai di Kota Pariaman. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya sosialisasi, baik kepada masyarakat sebagai target kebijakan maupun kepada pelaksana kebijakan itu sendiri. Sosialisasi yang minim ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan keterbukaan informasi publik dan peran PPID Kota Pariaman. Dari segi keadilan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman secara umum dinilai sudah cukup adil, karena semua masyarakat atau pihak yang meminta data dan informasi akan diberikan akses jika memenuhi persyaratan. Namun, ada ketidakadilan terkait perbedaan alur yang harus dilalui untuk memperoleh data dan informasi di Kota Pariaman.

b. Sumberdaya

Pada variabel sumber daya, khususnya pada indikator sumber daya manusia, terlihat bahwa PPID Utama Kota Pariaman belum memiliki jumlah personil yang memadai untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, personil yang ada tidak aktif menjalankan tugas mereka, dan belum ada sumber daya manusia yang secara khusus ditugaskan untuk menjalankan fungsi PPID. Saat ini, tugas PPID sering tumpang tindih dengan pekerjaan jabatan lain di OPD. Pada indikator sumber daya finansial, anggaran untuk pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman masih sangat terbatas, terutama untuk PPID Pelaksana, yang bahkan ada yang tidak memiliki anggaran sama

sekali. Sebaliknya, PPID Utama Kota Pariaman memiliki sarana dan prasarana sendiri, sedangkan PPID Pelaksana masih menggunakan fasilitas dari OPD terkait. Secara keseluruhan, terlihat kurangnya sumber daya manusia khusus untuk menjalankan fungsi PPID, baik di PPID Utama maupun PPID Pelaksana.

c. Hubungan Antar Organisasi

Pada variabel ini yaitu komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dilihat dan tidak ditemukannya permasalahan di dalamnya.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana mempengaruhi sikap implementor dalam menjalankan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, terlihat bahwa dalam struktur organisasi PPID Kota Pariaman, tidak semua personil ditugaskan untuk melaksanakan seluruh fungsi PPID; melainkan hanya satu bidang, yaitu bidang pelayanan informasi. Meskipun demikian, implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, baik di PPID Utama maupun PPID Pelaksana, belum sepenuhnya patuh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, ada pola hubungan yang positif dalam PPID Kota Pariaman, yang terlihat dari hubungan baik antara PPID dengan atasan serta antar sesama personil di dalam PPID.

e. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, terdapat

beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman. Dari segi ekonomi, dukungan anggaran yang minim hingga tahun 2024 menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi sosial, masyarakat juga belum menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap kebijakan ini, terlihat dari kurangnya tuntutan atau kritik terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja implementor. Selain itu, meskipun Walikota memberikan dukungan politik yang kuat terhadap kebijakan ini, tidak ada kontrol atau tindakan langsung dari Walikota dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kota Pariaman.

f. Disposisi Implementor

Pada variabel disposisi implementor, dukungan terhadap kinerja implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman masih belum optimal. PPID Kota Pariaman, sebagai pelaksana kebijakan, belum sepenuhnya memahami rincian kebijakan keterbukaan informasi publik. Selain itu, terdapat pergantian admin/operator di PPID Pelaksana dan website, di mana yang sebelumnya mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan studi banding adalah seksi lama. Seksi baru harus memulai lagi dari awal dalam mempelajari kebijakan tersebut, yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, dari segi respon implementor terhadap kebijakan, terdapat dukungan yang positif. Implementor mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik dan berkomitmen untuk melaksanakannya, meskipun masih menghadapi

berbagai kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman, menurut keenam variabel yang saling mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran kebijakan. Suatu kebijakan telah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman dilihat dari enam variabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman belum berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan sasaran yang ingin dicapai. Hal tersebut disebabkan oleh implementor belum bekerja sesuai dengan standar yang ada sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai serta belum memadainya ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana. Selain itu juga disebabkan oleh hubungan antar organisasi yang belum berjalan dengan baik dan lancar serta lemahnya dukungan dari kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman. Keseluruhan faktor tersebut yang menyebabkan kinerja implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman belum berjalan dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil dan temuan dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman masih belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang terjadi seperti masih kurangnya meratanya informasi yang dilakukan oleh implementor terhadap instansi serta sasaran kebijakan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan luasnya wilayah yang ada di Kota Pariaman yang tidak sebanding dengan jumlah pegawainya membuat penyelenggaraan kebijakan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Pariaman, hal ini tentunya menghambat penerapan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, dikarenakan perlu adanya dukungan dari lembaga lain dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik. Setelah itu pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan serta pemahaman masyarakat, dimana masyarakat belum mengetahui mengenai keterbukaan informasi publik dan PPID. Pada kondisi ekonomi PPID Utama Kota Pariaman kurangnya dukungan sumber daya finansial yang mengakibatkan hambatan dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu setelah menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi dimaksud agar Keterbukaan Informasi Publik dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sebagai berikut:

6.2 Saran

1. PPID Utama Kota Pariaman harus memberikan sosialisasi yang merata kepada masyarakat secara intensif mengenai isi kebijakan dan tujuan kebijakan, sehingga informasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat merata adil didapatkan masyarakat dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan tujuan kebijakan dapat tercapai.
2. PPID Utama Kota Pariaman harus melaksanakan pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.
3. PPID Utama Kota Pariaman perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi terhadap dengan pemerintah dan lembaga yang membantu mewujudkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga

lembaga yang terlibat mendapatkan informasi mengenai Undang-undang dan mengetahui tupoksi mereka dalam membantu kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

4. Terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, dimana masih lemahnya dukungan sosial dan ekonomi, maka dapat dilakukan upaya pemberitahuan tentang pentingnya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Walikota Pariaman terhadap PPID Utama Kota Pariaman perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Undang-undang ini dan bisa meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang ini.
6. Masyarakat perlu meningkatkan peran serta kepedulian dalam mewujudkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, agar tujuan Undang-undang dapat tercapai dengan optimal, sehingga permasalahan yang ada di masyarakat dan di pemerintahan dapat diselesaikan.
7. Mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman untuk menyelaraskan visi, misi, dan pemahaman bersama.
8. Melakukan evaluasi dan pemberian peringkat kepada PPID Pelaksana dengan memberikan penghargaan kepada yang berhasil mencapai peringkat tertinggi.